



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADRIANTO alias ANTO bin (alm) ADNAN;**
Tempat Lahir : Pekan Heran;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 18 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Titian Resak Kec. Siberida Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SD).

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Batas Indragiri Hulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 115/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANTO Ais ANTO Bin ADNAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan F sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADRIANTO Ais ANTO Bin ADNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) Subsidiari 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Unit HP Nokia;
 - 1 (satu) Lembar Tisu;
 - 1 (satu) Helai Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP ADVAN.

Dipergunakan di Perkara Lain An. ARMANSYAH Ais BOCOR Bin SURADI (alm);

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:



KESATU

Bahwa ia terdakwa **ADRIANTO Alias ANTO Bin ADNAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ARMANSYAH Als BOCOR Bin SURADI (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari di tahun 2021, bertempat di Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa dan mengadili, percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditelfon oleh saksi Armansyah Als Bocor untuk membantu mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa Adrianto Als Anto mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Misran (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), kemudian Sdr. Misran (dpo) menyampaikan agar terdakwa Adrianto Als Anto menjumpainya untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di belakang Makam Kebun sawit Blok A Desa Titian Resak, Selanjutnya Sdr. Misran (dpo) menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa Adrianto Als Anto, dimana saat itu terdakwa Adrianto Als Anto menyampaikan kepada Sdr. Misran (dpo) bahwa uang pembelian shabu-shabu tersebut dibayarkan setelah barangnya ada.

Selanjutnya terdakwa Adrianto Als Anto menelfon saksi Armansyah Als Bocor dan menyampaikan bahwa pesanan Narkotikan jenis shabu-shabu tersebut ada, dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Armansyah als Bocor sepakat harga Shabu-shabunya adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp. 50.000, (lima puluh) ribu rupiah) nantinya sebagai fee untuk saksi Armansyah Als Bocor.

Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Saksi Armansyah Als Bocor bersama dengan Sdr. Hendro (Dpo) bertemu dengan terdakwa Adrianto Als Anto di Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, saat itu juga terdakwa Adrianto Als Anto langsung meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotikan jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang



dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang telah diremas diatas meja sambil mengatakan “itu shabunya”, saat akan terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dilakukan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 22 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Rumah Makan sebagaimana tersebut diatas, saksi Bayu Gunawan, saksi dan saksi Yehezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa surat Tugas dan disaksikan oleh saksi Sudirman Als Sudir selaku pemilik rumah makan, melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr. Hendro (dpo) dan saksi Armansyah Als Bocor langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Armansyah Als Bocor, sementara Sdr. Hendro (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya terhadap diri terdakwa dan saksi Armansyah ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang sudah diremas berisikan 1 (satu) plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu terletak diatas meja terdakwa dan saksi Armansyah Als Bocor duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan, selanjutnya terdakwa dan saksi Armansyah Als Bocor beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 002/14297.00/2021 pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa **2 (dua)** bungkus plastic Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas gram)**, dengan rincian **berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram**, dan sebagai pembungkus dengan **berat 0,21 (nol koma dua satu) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.10. 20.21.260 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Martarina Ssi. MM dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa **Armansyah Als Bocor dan saksi Adrianto Als Anto** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADRIANTO Als ANTO Bin ADNAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ARMANSYAH Als BOCOR Bin SURADI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu di bulan Januari di tahun 2021, bertempat di Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufkatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditelfon oleh saksi Armansyah Als Bocor untuk membantu mencari Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa Adrianto Als Anto mencari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Misran (termasuk dalam daftar pencarian orang/dpo), kemudian Sdr. Misran (dpo) menyampaikan agar terdakwa Adrianto Als Anto menjumpainya untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di belakang Makam Kebun sawit Blok A Desa Titian Resak, Selanjutnya Sdr. Misran (dpo) menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa Adrianto Als Anto, dimana saat itu terdakwa Adrianto Als Anto menyampaikan kepada Sdr. Misran (dpo) bahwa uang pembelian shabu-shabu tersebut dibayarkan setelah barangnya ada;



Selanjutnya terdakwa Adrianto Als Anto menelfon saksi Armansyah Als Bocor dan menyampaikan bahwa pesanan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada, dimana pada saat itu terdakwa dan saksi Armansyah als Bocor sepakat harga Shabu-shabunya adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp. 50.000, (lima puluh) ribu rupiah) nantinya sebagai fee untuk saksi Armansyah Als Bocor;

Selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Saksi Armansyah Als Bocor bersama dengan Sdr. Hendro (Dpo) bertemu dengan terdakwa Adrianto Als Anto di Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, saat itu juga terdakwa Adrianto Als Anto langsung meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang telah diremas diatas meja sambil mengatakan "itu shabunya", saat akan terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli Narkotika Jenis Shabu-shabu yang dilakukan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 22 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Rumah Makan sebagaimana tersebut diatas, saksi Bayu Gunawan, saksi dan saksi Yehezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu dengan membawa surat Tugas dan disaksikan oleh saksi Sudirman Als Sudir selaku pemilik rumah makan, melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr. Hendro (dpo) dan saksi Armansyah Als Bocor langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Armansyah Als Bocor, sementara Sdr. Hendro (dpo) berhasil melarikan diri, selanjutnya terhadap diri terdakwa dan saksi Armansyah ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang sudah diremas berisikan 1 (satu) plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu terletak diatas meja terdakwa dan saksi Armansyah Als Bocor duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan, selanjutnya terdakwa dan saksi Armansyah Als Bocor beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian UPC Rengat No 002/14297.00/2021 pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan penimbangan barang bukti berupa **2 (dua)** bungkus plastic Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,13 (satu koma tiga belas gram), dengan rincian berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan



puluh dua) gram, dan sebagai pembungkus dengan berat 0,21 (nol koma dua satu) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.10. 20.21.260 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Martarina Ssi. MM dan diketahui oleh Dra. Syarnida, Apt. MM sebagai Manejer Teknis Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa shabu-shabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram milik terdakwa Armansyah Als Bocor dan saksi Adrianto Als Anto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAYU GUNAWAN alias BAYU bin JON ARNAN, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu akan terjadi tindak pidana



narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud;

- Bahwa kemudian sekira pukul pukul 17.30 Wib, bertempat di Rumah Makan sebagaimana tersebut di atas, Saksi dan Tim melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr. Hendro (DPO) dan Saksi Armansyah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Armansyah, sementara Sdr. Hendro (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar tisu yang sudah diremas berisikan 1 (satu) plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 bungkus shabu terletak di atas meja terdakwa dan Saksi Armansyah duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi YEHEZKIEL MATONDANG bin M. MATONDANG, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Indragiri Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib Saksi dan Tim mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Warung Makan Ampora Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu akan terjadi tindak pidana narkotika, atas informasi tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud;
- Bahwa kemudian sekira pukul pukul 17.30 Wib, bertempat di Rumah Makan sebagaimana tersebut di atas, Saksi dan Tim melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr. Hendro (DPO) dan Saksi Armansyah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan



terhadap terdakwa dan Saksi Armansyah, sementara Sdr. Hendro (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar tisu yang sudah diremas berisikan 1 (satu) plastic warna hitam yang di dalamnya berisikan 2 bungkus shabu terletak di atas meja terdakwa dan Saksi Armansyah duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan karena kasus Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditelfon oleh Saksi Armansyah untuk membantu mencari Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Misran (DPO), kemudian Sdr. Misran menyampaikan agar Terdakwa menjumpainya untuk menjemput shabu tersebut di belakang Makam Kebun sawit Blok A Desa Titian Resak, Selanjutnya Sdr. Misran menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Misran bahwa uang pembelian shabu tersebut dibayarkan setelah barangnya ada.
- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Saksi Armansyah dan menyampaikan bahwa pesanan shabu tersebut ada, dimana pada saat itu terdakwa dan Saksi Armansyah sepakat harga shabu adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) nantinya sebagai fee untuk Saksi Armansyah.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, Saksi Armansyah bersama dengan Sdr. Hendro (DPO) bertemu dengan Terdakwa di Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang



dibungkus dengan plastic warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang telah diremas di atas meja sambil mengatakan "*itu shabunya*", saat akan terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli shabu yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib, datang anggota Sat Narkoba Polres Inhu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Armansyah, sementara Sdr. Hendro (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terhadap diri terdakwa dan saksi Armansyah ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang sudah diremas berisikan 1 (satu) plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 bungkus shabu terletak di atas meja terdakwa dan Saksi Armansyah duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Sabu ;
- 1 (satu) unit HP Nokia ;
- 1 (satu) lembar Tisu ;
- 1 (satu) helai Plastik warna Hitam ;
- 1 (satu) unit HP ADVAN;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditelfon oleh Saksi Armansyah untuk membantu mencari



Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mencari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Misran (DPO), kemudian Sdr. Misran menyampaikan agar Terdakwa menjumpainya untuk menjemput shabu tersebut di belakang Makam Kebun sawit Blok A Desa Titian Resak, Selanjutnya Sdr. Misran menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Misran bahwa uang pembelian shabu tersebut dibayarkan setelah barangnya ada;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon Saksi Armansyah dan menyampaikan bahwa pesanan shabu tersebut ada, dimana pada saat itu terdakwa dan Saksi Armansyah sepakat harga shabu adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) nantinya sebagai fee untuk Saksi Armansyah;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib, Saksi Armansyah bersama dengan Sdr. Hendro (DPO) bertemu dengan Terdakwa di Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang telah diremas di atas meja sambil mengatakan "*itu shabunya*", saat akan terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli shabu yang dilakukan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 22 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Rumah Makan sebagaimana tersebut diatas, Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Yehezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr. Hendro (DPO) dan Saksi Armansyah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Armansyah, sementara Sdr. Hendro (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terhadap diri terdakwa dan saksi Armansyah ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang sudah diremas berisikan 1 (satu) plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 bungkus shabu terletak di atas meja terdakwa dan Saksi Armansyah duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan;
- Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942.10.20.21.260 tanggal 27 Januari 2021 dengan kesimpulan



contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif met *apmhetanine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang terkait dengan perkara *a quo* telah dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 002/14297.00/2021 pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif adalah dakwaan yang mana lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan,



meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan,



kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia* *Laboratorium* dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;



Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkara *a quo* bermula pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa ditelfon oleh Saksi Armansyah untuk membantu mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa mencarikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menghubungi Sdr. Misran (DPO), kemudian Sdr. Misran menyampaikan agar Terdakwa menjumpainya untuk menjemput shabu tersebut di belakang Makam Kebun sawit Blok A Desa Titian Resak, Selanjutnya Sdr. Misran menyerahkan 2 (dua) bungkus shabu kepada Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Misran bahwa uang pembelian shabu tersebut dibayarkan setelah barangnya ada, kemudian Terdakwa menelfon Saksi Armansyah dan menyampaikan bahwa pesanan shabu tersebut ada, dimana pada saat itu terdakwa dan Saksi Armansyah sepakat harga shabu adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) nantinya sebagai fee untuk Saksi Armansyah, sekira pukul 17.00 wib, Saksi Armansyah bersama dengan Sdr. Hendro (DPO) bertemu dengan Terdakwa di



Warung Makan Ampera Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, saat itu juga Terdakwa langsung meletakkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang telah diremas di atas meja sambil mengatakan “itu shabunya”, saat akan terjadinya transaksi, kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya jual beli shabu yang dilakukan terdakwa, pada hari Jumat tanggal 22 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Rumah Makan sebagaimana tersebut di atas, Saksi Bayu Gunawan dan Saksi Yehezkiel Matondang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhu melihat terdakwa sedang duduk bersama dengan Sdr. Hendro (DPO) dan Saksi Armansyah langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Armansyah, sementara Sdr. Hendro (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terhadap diri terdakwa dan saksi Armansyah ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang sudah diremas berisikan 1 (satu) plastic warna hitam yang didalamnya berisikan 2 bungkus shabu terletak di atas meja terdakwa dan Saksi Armansyah duduk, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit Handphone merk Advan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa tersebut apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang berkaitan dalam perkara *a quo* telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti Berita Acara Pelaporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No. R-PP.01.01.94.942. 10.20.21.260 tanggal 27 Januari 2021 dengan kesimpulan contoh barang bukti yang terkait dalam perkara *a quo* positif *met amphetanine* yang termasuk jenis



Narkotika Golongan I sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah pula dilakukan penimbangan dengan hasil total berat bersih 0,98 (nol koma sembilan puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan No 002/14297.00/2021 pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim telah menarik satu kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa *causalitas* adanya barang bukti narkoba dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian delik unsur ke 2 di atas, Majelis Hakim menemukan fakta dan kemudian berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut patut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba karena dilakukan bersama-sama dengan Armansyah alias Bocor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar



putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;



Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANTO Alias ANTO Bin (Alm) ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus Sabu ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia ;
 - 1 (satu) lembar Tisu ;
 - 1 (satu) helai Plastik warna Hitam ;
 - 1 (satu) unit HP ADVAN;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Armansyah alias Bocor bin Suradi (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Kami NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH., dan SANTI PUSPITASARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh SUPARWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh NIKY JUNISMERO, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH

NORA GABERIA PASARIBU, SH.MH.

SANTI PUSPITASARI, SH.

Panitera Pengganti,

SUPARWATI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)